

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ,
 - b bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat
- a Laporan Realisasi Anggaran,
 - b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - c Laporan Operasional,
 - d Laporan Perubahan Ekuitas,
 - e Neraca,
 - f Laporan Arus Kas, dan
 - g Catatan atas laporan keuangan
- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut

a	Pendapatan	Rp	2 956 615 205 752,04		
b	Belanja	Rp	2 606 562 828 900,61		
c	Transfer	Rp	349 909 156 301,00		
	Surplus/Defisit			Rp	143 220 550,43
d	Pembiayaan				
	- Penerimaan	Rp	805 457 105 336,64		
	- Pengeluaran	Rp	0,00		
	Pembiayaan Netto			Rp	805 457 105 336,64
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp	805 600 325 887,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 157 614 311 088,68 dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 2 799 000 894 663,36
 - b Realisasi Rp 2 956 615 205 752,04
- Selisih lebih/kurang Rp 157 614 311 088,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (639 139 508 099,39) dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 3 245 702 337 000,00
 - b Realisasi Rp 2 606 562 828 900,61
- Selisih lebih/kurang Rp (639 139 508 099,39)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp (3 842 506 699,00) dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 353 751 663 000,00
 - b Realisasi Rp 349 909 156 301,00
- Selisih lebih/kurang Rp (3 842 506 699,00)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 800 596 325 887,07 dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Surplus / Defisit setelah Perubahan Rp (800 453 105 336,64)
 - b Realisasi Surplus /Defisit Rp 143 220 550,43
- Selisih lebih/kurang Rp 800 596 325 887,07
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 4 000 000,00 dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 805 453 105 336,64
 - b Realisasi Rp 805 457 105 336,64
- Selisih lebih/kurang Rp 4 000 000,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (5 000 000 000,00) dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5 000 000 000,00
 - b Realisasi Rp 0,00

	Seisih lebih/kurang	Rp	(5 000 000 000,00)
(7)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 5 004 000 000,00 dengan rincian sebagai berikut		
a	Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	800 453 105 336,64
b	Realisasi	Rp	805 457 105 336,64
	Selisih lebih/kurang	Rp	5 004 000 000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut

a	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	805 453 105 336,64
b	Penggunaan SAL	Rp	805 457 105 336,64
c	SILPA	Rp	805 600 325 887,07
d	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	805 600 325 887,07

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

a	Pendapatan	Rp	2 938 216 628 904,08
b	Beban	Rp	2 171 001 030 448,72
c	Surplus/defisit dari Operasional	Rp	767 215 598 455,36
d	Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
e	Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
f	Surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	767 215 598 455,36

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

a	Ekuitas Awal	Rp	7 991 195 323 606,32
b	Surplus/Defisit LO	Rp	767 215 598 455,36
c	Dampak Kumululatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar	Rp	(2 301 544 073,67)
d	Ekuitas Akhir	Rp	8 756 109 377 988,01

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut

a	Jumlah Aset	Rp	8 802 282 189 081,01
b	Jumlah Kewajiban	Rp	46 172 811 093,00
c	Jumlah Ekuitas	Rp	8 756 109 377 988,01

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

a	Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2019	Rp	804 926 065 443,72
b	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	1 286 051 092 002,21
c	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(1 285 907 871 451,78)
d	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	Rp	0,00
e	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	316 176 738,92
f	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
g	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	114 461 500,00
h	Kas di BLUD	Rp	27 537 310 755,56
i	Kas di Bendahara FKTP-JKN	Rp	2 909 533 737,84
j	Kas di Bendahara BOS	Rp	8 030 630 471,29
k	Kas Lainnya	Rp	12 513 846,00
l	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019	Rp	805 385 462 733,07

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari

a	Lampiran I	Laporan realisasi anggaran,
	Lampiran I 1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
	Lampiran I 2	Rincian laboran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Lampiran I 3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan,
Lampiran I 4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
Lampiran I 5	Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon,
b Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran,
c Lampiran III	Neraca,
d Lampiran IV	Laporan Operasional,
e Lampiran V	Laporan Arus Kas,
f Lampiran VI	Laporan Perubahan Ekuitas,
g Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan,
h Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,
i Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,
j Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir,
k Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,
l Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,
m Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,
n Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan,
o Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
p Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah,
q Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek,
r Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang,
s Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L),
t Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

- a Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini,
- b Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini,

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 September 2020

WAKIL BUPATI BERAU,



AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 September 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 (35/7/2020)